

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia, sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Industri farmasi harus memproduksi obat yang berkualitas dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga setiap industri farmasi harus menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) untuk menjamin bahwa obat yang diproduksi bermutu (quality), aman (safety) dan berkhasiat (efficacy).

CPOB merupakan pedoman bagi industri farmasi dalam melakukan proses produksi. CPOB mengatur berbagai aspek dalam industri farmasi yang mencakup personalia, bangunan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan keluhan dan penarikan kembali obat, dokumentasi dan penjaminan

mutu obat. Penerapan CPOB dalam industri farmasi diharapkan agar mampu menghasilkan produk yang terjamin dari segi mutu, keamanan dan khasiatnya.

Salah satu aspek dalam CPOB adalah mengenai personalia, yang salah satunya adalah Apoteker. Dalam industri farmasi apoteker memegang peranan penting untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan. Kedudukan Apoteker juga diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Sehingga seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di industri farmasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan suatu pembekalan kepada calon Apoteker untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Program Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan PT. Interbat yang terletak di Jl. H.R. Moch. Mangundiprojo No.1 Sidoarjo pada tanggal 13 Juni - 17 Juni tahun 2016. Hasil dari kegiatan PKPA ini diharapkan agar calon Apoteker dapat memperoleh pengalaman, gambaran peran dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi serta penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Interbat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Interbat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.